



P U T U S A N

Nomor 1289/Pid.B/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Humaidi als Umai Bin Jurkani**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A. GG. Hj. Siti Aisyah Rt. 14 / 02
Kelurahan Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Humaidi als Umai Bin Jurkani ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;

Terdakwa Humaidi als Umai Bin Jurkani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1289/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 6 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1289/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 7 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Humaidi Bin Jurkani** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Humaidi Bin Jurkani** dengan pidana penjara selama **8 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **Humaidi als Umair Bin Jurkani** pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kelayan A Gg. Ikhlas Rt.14 Kel. Murung Raya Kec. Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat saksi Khairil, saksi Iqbal, bersama-sama dengan terdakwa **Humaidi als Umair Bin Jurkani** membahas hutang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi Khairil, dan saksi Iqbal langsung meninggalkan terdakwa untuk memperbaiki jam, kemudian setelah memperbaiki jam saksi Khairil, dan saksi Iqbal kembali lagi dan pada saat saksi Khairil hendak turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi Khairil dan langsung memukul saksi Khairil dengan menggunakan tangan kosong dibagian wajah dan hidung hingga mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Khairil mengalami luka, sebagaimana hasil visum et repertum nomor : 07/VI/2017/RS.Bhay.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Maya Aulya Saputri, dengan hasil pemeriksaan fisik:

- a. Pada dahi sebelah kanan ditemukan luka memar dengan ukuran diameter satu centimeter disertai bengkak;
- b. Pada bibir bawah bagian dalam ditemukan pembengkakan dan luka lecet;
- c. Pada bagian tangan kanan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ditemukan luka lecet geser dengan ukuran dua milimeter;

Kesimpulan:

Pada dahi sebelah kanan ditemukan luka memar;

Pada bibir bawah bagian dalam ditemukan pembengkakan dan luka lecet;

Pada bagian tangan kanan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ditemukan luka lecet geser;

Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khairil Bin Syahrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai saksi karena saya telah dianiaya oleh orang;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wita, di Jalan Kelayan A Gg. Ikhlas Rt.14 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut bernama Humaidi als Umai Bin Jurkani (terdakwa);
- Bahwa Terdakwa menganiaya saya hanya dengan tangan kosong dibagian muka/sampai hidung saya mengeluarkan darah dan gigi atas sebelah kiri sampai lepas serta dahi saya bengkak;
- Bahwa saya dipukul terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa sebelumnya saya bersama terdakwa, Iqbal sedang ngumpul-ngumpul di rumah kawan di Jalan Kelayan A Gg. Ikhlas Rt.14 Kelurahan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin membahas masalah hutang kepada orang sebanyak Rp.400.000,- dan sewaktu membahas masalah hutang tersebut selanjutnya saya bersama sdr. Iqbal meninggalkan terdakwa tersebut ke Teluk Tiram untuk memperbaiki jam selanjutnya saya kembali lagi ke Jalan Kelayan A Gg. Ikhlas dan sewaktu saya hendak turun dari sepeda motor tiba-tiba saja terdakwa langsung mendatangi saya dan memukul saya dibagian wajah kepala sampai beberapa kali pukulan, yang selanjutnya langsung dileraikan rekan-rekan saya dan orang tua saya dan setelah di leraikan selanjutnya saya langsung lari kedalam Gg dan masuk kedalam rumah orang;

- Bahwa masalahnya kemungkinan terdakwa marah sewaktu saya tinggal pergi, sedangkan sebelumnya saya tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian itu adalah sdr. Iqbal dan sdr. Murdi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami luka lebab/bengkak dibagian dahi, serta gigi sebelah kiri bagian atas lepas;
- Bahwa antara saya dengan terdakwa ada perdamaian, sesuai surat kami tanggal 04 Juli 2017 yang diketahui oleh Ketua Rt.14 dan disaksikan oleh sdr. Ugi, sdr. Agus, sdr. ole hsd. dan sdr. Jurkani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Syahrini Bin H. Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan;
- Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wita, di Jalan Kelayan A Gg. Ikhlas Rt.14 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Pelaku penganiayaan tersebut bernama Humaidi als Umai Bin Jurkani (terdakwa), sedangkan korbannya adalah sdr. Khairil;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya dengan tangan kosong yaitu terdakwa memukul korban dibagian muka/sampai hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa memukul korban lebih dari 5 (lima) kali pukulan;
- Bahwa saya tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa sebelumnya saya sedang berada didalam rumah dan sewaktu saya membuang puntung rokok keluar rumah melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saya datang dan setelah dekat saya baru mengetahui kalau korban penganiayaan tersebut adalah Khairil anak saya sendiri dan setelah mengetahui kedatangan saya terdakwa langsung pergi, yang selanjutnya langsung saja kami laporkan ke Kantor Mapolsek Banjarmasin Selatan;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain saya teman korban sdr. Iqbal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban menderita luka dibagian hidung, dahi, serta gigi sebelah kiri lepas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini, karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban luka;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wita, di Jalan Kelayan A Gg. Ikhlas Rt.14 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah sdr. Khairil;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan tangan kosong yaitu dengan memukul menggunakan tangan sebelah kanan dibagian wajah/sekitar 3 sampai dengan 4 kali;
- Bahwa sebelumnya korban Khairil mempunyai hutang kepada saya sebanyak Rp.300.000,- dan setiap kali saya tagih korban hanya janji-janji terus dan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017, sekitar jam 23.00 Wita, saya ada melihat korban sedang di Jalan Kelayan A Gg. Ikhlas Rt.14 beserta rekannya, dan merasa saya tidak punya uang selanjutnya korban yang masih duduk di sepeda motor langsung saya datang dan langsung saya pukul di bagian wajah/mulut 3 sampai 4 kali dan setelah dileraikan oleh sdr. Iqbal serta bapak korban datang selanjutnya saya langsung pergi menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan korban;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan korban ada perdamaian, sesuai surat kami tanggal 04 Juli 2017 yang diketahui oleh Ketua Rt.14 dan disaksikan oleh sdr. Ugi, sdr. Agus, sdr. oleh sdr.dan sdr. Jurkani;

- Bahwa saya menyesal dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Kelayan A Gg. Ikhlas Rt.14 Kel. Murung Raya Kec. Selatan Kota Banjarmasin, awalnya pada saat saksi Khairil, saksi Iqbal, bersama-sama dengan terdakwa **Humaidi als Umai Bin Jurkani** membahas hutang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi Khairil, dan saksi Iqbal langsung meninggalkan terdakwa untuk memperbaiki jam, kemudian setelah memperbaiki jam saksi Khairil, dan saksi Iqbal kembali lagi dan pada saat saksi Khairil hendak turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi Khairil dan langsung memukul saksi Khairil dengan menggunakan tangan kosong dibagian wajah dan hidung hingga mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Khairil mengalami luka, sebagaimana hasil visum et repertum nomor : 07/VI/2017/RS.Bhay. tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Maya Aulya Saputri, dengan hasil pemeriksaan fisik:
 - a.Pada dahi sebelah kanan ditemukan luka memar dengan ukuran diameter satu centimeter disertai bengkak;
 - b.Pada bibir bawah bagian dalam ditemukan pembengkakan dan luka lecet;
 - c.Pada bagian tangan kanan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ditemukan luka lecet geser dengan ukuran dua milimeter;

Kesimpulan:

Pada dahi sebelah kanan ditemukan luka memar;

Pada bibir bawah bagian dalam ditemukan pembengkakan dan luka lecet;

Pada bagian tangan kanan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ditemukan luka lecet geser;

Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Humaidi Als Umai Bin Jurkani, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Humaidi Als Umai Bin Jurkani dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materijil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :



Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Bahwa menurut Prof. Simons :

yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat.

(lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Kelayan A Gg. Ikhlas Rt.14 Kel. Murung Raya Kec. Selatan Kota Banjarmasin, awalnya pada saat saksi Khairil, saksi Iqbal, bersama-sama dengan terdakwa **Humaidi als Umai Bin Jurkani** membahas hutang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi Khairil, dan saksi Iqbal langsung meninggalkan terdakwa untuk memperbaiki jam, kemudian setelah memperbaiki jam saksi Khairil, dan saksi Iqbal kembali lagi dan pada saat saksi Khairil hendak turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi Khairil dan langsung memukul saksi Khairil dengan menggunakan tangan kosong dibagian wajah dan hidung hingga mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Khairil mengalami luka, sebagaimana hasil visum et repertum nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/VI/2017/RS.Bhay. tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh
Dr. Maya Aulya Saputri, dengan hasil pemeriksaan fisik:

- a. Pada dahi sebelah kanan ditemukan luka memar dengan ukuran diameter satu centimeter disertai bengkak;
- b. Pada bibir bawah bagian dalam ditemukan pembengkakan dan luka lecet;
- c. Pada bagian tangan kanan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ditemukan luka lecet geser dengan ukuran dua milimeter;

Kesimpulan:

Pada dahi sebelah kanan ditemukan luka memar;

Pada bibir bawah bagian dalam ditemukan pembengkakan dan luka lecet;

Pada bagian tangan kanan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ditemukan luka lecet geser;

Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Humaidi als Umai Bin Jurkani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nanik Handayani, S.H., M.H. , Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari ,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Seno Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmasari, S.H.